

**PANDANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS POLITIK
UANG DALAM PEMILU TAHUN 2024**

*"Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum"*

JURNAL



Oleh:

Nama : Adrian Pratama
NPM : 21150113
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2025

**Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Di Lembaga
Permasyarakatan (Studi Pengadaan Bilik Asmara)**

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”

JURNAL



OLEH :

Nama : Sinta Apriola
NIM : 20150050
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL
TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN KESEHATAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PERMASYARAKATAN
(STUDI PENGADAAN BILIK ASMARA)


Oleh

Nama : Sinta Apriola
NIM : 20150050
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 16 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua


Mahlil Adhiman, SH., MH
NIDN. 102101804


Sekretaris


Nessa Fairiyana Farda, SH., MH
NIDN. 1006018801

Pembimbing I


Riki Zulfiko, SH.MH
NIDN. 10100048303



Penguji I


Dr. Sukmareni, SH.MH
NIDN. 0016106301

Penguji II


Yenny Fitri Z., SH.MH
NIDN. 1008063601

Diketahui Oleh


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH
NIDN. 1017077801

**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PERMASYARAKATAN
(STUDI PENGADAAN BILIK ASMARA)**

Oleh

Nama	: Sinta Apriola
NIM	: 20150050
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

(Minggu, 23 Februari 2025)

Pembimbing I


Biki Zulfiko.SH.MH
NIDN. . 0016106301

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sinta Apriola
NIM : 20150050
Judul Jurnal : Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Di
Lembaga Perasyarakatan (Studi Pengadaan Bilik Asmara)

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 13 Sya'ban 1446 H
12 Februari 2025 M

Yang Menyatakan



Sinta Apriola

NIM. 20150050



Submitted: Februari 2025	Accepted:	Published:
------------------------------------	------------------	-------------------

TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN

(STUDI PENGADAAN BILIK ASMARA)

Sinta Apriola¹, Riki Zulfiko²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: ¹sintaapriola564@gmail.com, ²rikiabumufid@gmail.com

Abstract

State must ensure all residents health, including community institution compensation. Correctional facilities must provide appropriate health treatment to prisoners. Indonesia's communal institutions make compensation health maintenance challenging. Lack of awareness by officials, poor atmosphere, and insufficient facilities and infrastructure make health difficult to obtain. Compensation health is affected. Article 9 of Corrections Law Number 22 of 2022 stipulates the entitlement to health care and consumption in compliance with corrective facility dietary requirements. This clarifies the legal requirement to provide the greatest service to fulfill community objectives. Compensation rights in prisons depend on living circumstances and capacity. The right to education is one of the fundamental aims of correctional facilities, which develop, protect, and guide. This research investigates how and why prisoners' health care rights are denied in correctional facilities.

Keywords: *Prisoners, Correctional Institutions, Love Rooms, Health*

Abstrak

Negara harus menjamin kesehatan semua penghuni, termasuk santunan lembaga masyarakat. Fasilitas pemasyarakatan harus menyediakan perawatan kesehatan yang tepat bagi narapidana. Lembaga pemasyarakatan Indonesia membuat pemeliharaan kesehatan santunan menjadi tantangan. Kurangnya kesadaran oleh petugas, suasana yang buruk, dan fasilitas serta infrastruktur

yang tidak memadai membuat kesehatan sulit diperoleh. Kesehatan santunan terpengaruh. Pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 mengatur hak atas perawatan kesehatan dan konsumsi sesuai dengan kebutuhan makanan fasilitas pemasyarakatan. Ini memperjelas persyaratan hukum untuk memberikan layanan terbesar untuk memenuhi tujuan masyarakat. Hak santunan di penjara bergantung pada keadaan dan kapasitas hidup. Hak atas pendidikan adalah salah satu tujuan mendasar dari fasilitas pemasyarakatan, yang mengembangkan, melindungi, dan membimbing. Penelitian ini menyelidiki bagaimana dan mengapa hak perawatan kesehatan narapidana ditolak di fasilitas pemasyarakatan.

Kata kunci: *Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Bilik Asmara, Kesehatan*

Pendahuluan

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan tindakan rehabilitasi bagi narapidana, yang merupakan fase akhir dari kerangka kerja hukuman pidana dalam sistem peradilan. Pemenjaraan merupakan hukuman yang merampas harta benda atau mencabut hak-hak tertentu dari individu yang telah dihukum dan kemudian dikurung di lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia, status narapidana tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia baik dewasa maupun anak-anak atau status sosial, yang mencakup pejabat dan warga negara biasa. Kehidupan sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan menghadirkan tantangan yang signifikan; individu cenderung menghadapi masalah kesehatan seperti stres atau depresi karena pembatasan dan ketidaknyamanan yang melekat dalam keadaan mereka.¹

Pengemudi membutuhkan persahabatan dan hidup berdampingan seperti orang lainnya. Kebutuhan ini penting bagi mereka untuk mengekspresikan emosi dan perasaan mereka. Meskipun memenuhi kebutuhan seksual mungkin

¹ Firyal Arribah Syafiqoh, " Penyediaan Fasilitas Dan Kebijakan Guna Penerapan Conjugal Visit Sebagai Solusi Dari Masalah Penyimpangan Seksual Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.4 No. 2 (2021), hlm. 2177

tidak menjadi masalah yang berarti bagi individu yang menikmati kebebasan, hal itu menjadi usaha yang menantang bagi mereka yang dipenjarakan. Kesulitan ini muncul karena fasilitas pemasyarakatan, meskipun pada dasarnya membatasi kebebasan, juga melanggar banyak hak narapidana lainnya. Narapidana mengalami penderitaan psikologis akibat putusnya kekeluargaan, hilangnya kendali dari barang maupun layanan pribadi, berkurangnya otonomi, kurangnya keamanan, dan tidak adanya hubungan heteroseksual selama mereka berada di balik jeruji besi.

Fahmi Darmawansyah, istri artis Inneke Koesherawati, pernah dua kali korupsi. Pengadilan Tipikor (Tipikor) Bandung mengadili pasangan Inneke Koesherawati karena menyuap Sipir Lapas Sukamiskin Bandung Wahid Husein dalam kasus terbarunya. Fahmi Darmawansyah mungkin pernah menikmati fasilitas penjara mewah di Sukamiskin. Fasilitas mewah itu didapat dengan menawarkan 'hadiah' yang luar biasa kepada Wahid Husen, Kepala Lapas Sukamiskin.

Selama di Lapas Sukamiskin, Fahmi Darmawansyah dibebaskan. Ruang unik untuk keintiman suami-istri dikembangkan selain kenyamanan diesel yang sangat baik. Sidang perdana mantan sipir Lapas Sukamiskin Wahid Husen di Sidang Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, menunjukkan hal tersebut. Sejak Juni 2017, ia mendekam di Lapas Sukamiskin selama 2 tahun 8 bulan. Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonisnya bersalah atas penyuapan personel Badan Keselamatan Maritim, yang membuatnya dipenjarakan.

Blok Sel 11 di Upper East Side adalah rumah satu-satunya baginya. Relawan lainnya, Aldi Candra dan Andri Rahmat, adalah pembantu pribadinya. Akomodasi tersebut meliputi TV kabel, AC, kulkas, kasur pegas, furnitur dan dekorasi laminasi tekanan tinggi (HPL), dan penggunaan telepon seluler gratis.

Saat itu, kepala penjara Wahid Husen mengetahui tentang fasilitas tersebut tetapi mengizinkan mereka untuk tinggal. Ia bahkan dipercaya untuk melayani narapidana Lapas Sukamiskin. Selain itu, Anda dapat membuat kamar berukuran 2x3 meter dengan kasur dan menanam tanaman herbal di dalam penjara. Area ini dibuat untuk menjaga hubungan suami-istri. Dalam persidangan, Jaksa KPK Trimulyoni Hendradi mengklaim Fahmi menggunakan akomodasi tersebut saat istrinya berkunjung dan menyewakannya kepada pengemudi lain seharga Rp 650 ribu. Namun, Kepala Lapas Sukamiskin Tejo Harwanto membantah adanya kamar suami-istri. Tejo menjabat sebagai Kepala Lapas Sukamiskin setelah penangkapan Wahid di KPK.²

Menjaga kesehatan menuntut lingkungan yang bebas dari penyimpangan seksual. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 terkait Kesehatan, tiap orang berhak atas kehidupan reproduksi maupun seksual yang sehat, aman, dan wajar dengan pasangan yang sah. Bahkan di penjara, hak biologis narapidana harus dihormati untuk meningkatkan keutuhan keluarga dan membangun hubungan perkawinan. Islam memberikan hak dan tanggung jawab yang sama kepada suami dan istri. Perkawinan mengharuskan adanya pertukaran hak biologis, tetapi harus dilakukan bersama-sama dan dengan pengertian. Pasangan memiliki hak untuk membantu, menenangkan, menyeimbangkan ikatan keluarga, dan banyak lagi. yang dihormati dalam Islam.³

² Liputan6, "Suami Inneke Koesherawati Diduga Kelola Bilik Asmara Lapas, Ini Kilas Balik Kasusnyadalam <https://www.liputan6.com/news/read/3800552/suami-inneke-koeshawati-diduga-kelola-bilik-asmara-lapas-ini-kilas-balik-kasusnya> di kunjungi 17 Februari 2025

³ Nur Arfianty Yunus, Andi Muhammad Akmal, Abdul Rahman Qayum, Nadyatul Hikmah Shuhufi, Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Dalam Mempertahankan Perkawinan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar; Analisis Maqashid Al-Syariah", Shautuna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab*, Vol. 5 No. 1 (2024), Hlm. 5

Pada saat yang sama, jika kebutuhan seksual narapidana tidak terpenuhi maka mereka akan memuaskan diri dengan cara yang tidak tepat, sehingga dapat mengakibatkan perubahan orientasi seksual narapidana sehingga menimbulkan penyimpangan seksual. Perilaku seksual yang tidak normal ibarat penyakit menular yang bisa menular ke seluruh narapidana.

Selain itu, kondisi di penjara sangat tidak mendukung dan biasanya tidak bisa menularkan kebutuhan seksual kepada lawan jenis. Karena di Lapas, narapidana diklasifikasi berdasarkan gender, kebutuhan seksualnya juga dimiliki oleh narapidana lain yang berjenis kelamin sama.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu bahan hukum dengan analisis peraturan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini⁴. Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat mengikat dan diperoleh dengan mempelajari semua peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, tinjauan yuridis pemenuhan hak Kesehatan narapidana di Lembaga permasyarakatan (studi pengadaan bilik asmara)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak Kesehatan Narapidana Dalam Pembinaan di Lembaga Permasyarakatan

Narapidana berhak atas layanan kesehatan dan pangan yang memadai berdasarkan Pasal 9 huruf d UU No. 22 Tahun 2002 terkait Kemasyarakatan. Narapidana dengan masa hukuman di lembaga permasyarakatan memiliki hak hukum. Sistem permasyarakatan dalam instrumen negara mengacu pada reaksi

⁴ Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022, hlm. 10

negara terhadap pelanggar. Hak hukum narapidana untuk mendapatkan perawatan medis terpenuhi, kata peneliti. Tenaga medis harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan berdasarkan jumlah narapidana yang memerlukan perawatan.

Karyawan harus melindungi dan menghormati berbagai hak mereka, termasuk perawatan medis. Perawatan kesehatan mencakup semua tindakan profesional yang mengobati atau mencegah penyakit pada manusia.⁵ Hal ini merupakan upaya guna pembelaan hak asasi narapidana atas kesehatan. Oleh karena itu, upaya ini dilakukan oleh semua pihak (pemerintah, masyarakat, kelompok sosial politik, maupun lembaga non-pemerintah) secara tertib, berkelanjutan, dan terstruktur.

Hak narapidana atas kesehatan berupa pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin kesehatan fisik dan mental narapidana selama sisa masa pidananya. Narapidana adalah bagian dari penjara dan hak mereka atas kesehatan dilindungi.

Kegiatan yang diperlukan dalam layanan kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan antara lain sebagai berikut: satu. Upaya promosi/peningkatan kesehatan meliputi:

- a. Promotif / upaya peningkatan kesehatan yaitu :
 - 1) Memperbaiki status gizi
 - 2) Kebersihan pribadi
 - 3) Olah raga baik untuk kesehatan

⁵ Prof.Dr. H.JJ. Leenen dan Drs. P.A.F. Lamintang, SH, 1991, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

4) Pendidikan kesehatan

b. Preventif / upaya pencegahan yang meliputi :

- 1) Isolasi/Isolasi
- 2) Pengendalian hewan yang sakit
- 3) Kebersihan lingkungan⁶

Bentuk Pelayanan Kesehatan

- 1) Pelayanan Kesehatan Dasar: Setiap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wajib menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya, serta minimal seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
- 2) Pelayanan Kesehatan Lanjutan: Jika diperlukan, narapidana dapat dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain yang lebih lengkap.
- 3) Kesehatan Mental: Narapidana juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan mental, seperti konseling atau terapi.
- 4) Informasi dan Edukasi Kesehatan: Narapidana berhak mendapatkan informasi dan edukasi mengenai kesehatan, termasuk pencegahan penyakit.⁷

Urgensi Penyediaan Bilik Asmara bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

⁶ Jurnal <https://e-journal.uaij.ac.id/11222/1/JURNAL.pdf> di kunjungi 19 Februari 2025

⁷ Gemini, "Hak Kesehatan Narapidana " <https://gemini.google.com/app/2805595471a217bc?hl=id> di kunjungi 19 Februari 2025

Kebutuhan seksual merupakan salah satu kebutuhan fisiologis yang bersifat primer bagi manusia, sebagaimana diidentifikasi oleh teori kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini tidak hanya berfungsi untuk pemenuhan biologis, tetapi juga berperan penting dalam kesehatan mental dan emosional seseorang. Dalam konteks narapidana, pemenuhan kebutuhan seksual yang layak dan manusiawi melalui pembentukan bilik asmara menjadi esensial untuk menjaga keseimbangan psikologis mereka dan memperkuat ikatan keluarga.⁸

Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak narapidana dan pasangannya, termasuk kebutuhan seksual mereka melalui pengadaan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan. Pemenuhan hak ini harus dilandasi atas nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip pemenuhan HAM yang menjadi dasar negara hukum. Negara hukum yang berlandaskan Pancasila harus memastikan bahwa setiap individu, termasuk narapidana, diperlakukan dengan martabat dan keadilan yang seharusnya. Implementasi kebijakan ini akan menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan standar hak asasi manusia yang tinggi di dalam sistem pemasyarakatan. Penyediaan fasilitas yang memungkinkan narapidana memenuhi kebutuhan seksualnya, negara tidak hanya menghormati hak-hak narapidana, tetapi juga mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat. Narapidana yang merasa diperlakukan secara manusiawi dan adil lebih mungkin untuk menunjukkan perilaku positif dan berkomitmen pada perbaikan diri.

Pembentukan bilik asmara di Lembaga Pemasyarakatan dipandang menjadi bentuk konkret dari tanggung jawab negara guna melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak seksual narapidana yang telah

⁸ Violina, Y. (2021). Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Mencegah Penyimpangan Seksual di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standard Minimum Rules. *Jurnal Wajah Hukum*, 5(1), 300-304.

Penyediaan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan dapat menjadi solusi penting untuk memastikan bahwa narapidana tetap dapat menjalankan hak-hak perkawinannya. Bilik asmara ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat

⁹ Syafiqoh, F. A., & Sitabuana, T. H. (2021). Penyediaan Fasilitas Dan Kebijakan Guna Penerapan Conjugal Visit Sebagai Solusi Dari Masalah Penyimpangan Seksual Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 2176-2199.

bagi pasangan suami istri untuk melakukan hubungan seksual, tetapi juga sebagai ruang yang mendukung pemeliharaan ikatan emosional dan komunikasi yang sehat antara pasangan. Bilik asmara juga dapat membantu mencegah terjadinya ketegangan dan keretakan dalam rumah tangga akibat dari kurangnya interaksi intim.

Ketika hak seksual dan kebutuhan emosional narapidana diabaikan, tidak hanya narapidana yang menderita, tetapi juga pasangan dan keluarga mereka. Pasangan yang tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dapat mengalami kesepian dan tekanan emosional, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Lebih jauh lagi, anak-anak dari narapidana juga bisa terkena dampak negatif jika orang tua mereka mengalami masalah dalam hubungan pernikahan mereka. Dalam konteks hukum dan hak asasi manusia, penting untuk menegakkan hak narapidana tanpa mengorbankan tujuan utama dari masyarakat, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penyediaan bilik asmara merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia narapidana yang sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini juga dapat mendukung tujuan rehabilitasi dengan memperkuat ikatan keluarga yang stabil dan harmonis, yang sangat penting bagi proses reintegrasi narapidana ke Masyarakat setelah mereka menyelesaikan masa hukuman.

Penutup

Pasal 9 huruf d UU No. 22 Tahun 2022 menjamin jaminan perawatan kesehatan dan gizi yang layak. Hak adalah hak hukum yang diberikan kepada narapidana yang menjalani hukuman. Untuk melindungi hak atas kesehatan. Semua pihak di pemerintah, sosial, dan politik melakukannya secara metodis, berkelanjutan, dan sistematis, tetapi juga berbagai lembaga non pemerintah dan kelompok masyarakat di semua tingkatan. Hal ini berupa kegiatan-

kegiatan dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana di lembaga permasyarakatan, penting untuk memperhatikan berbagai aspek, antara lain : upaya promotif yang fokus pada peningkatan kesehatan. Hal ini mencakup peningkatan status gizi, kebersihan pribadi, serta kegiatan olahraga yang mendukung kesehatan, yang berupa pencegahan meliputi langkah-langkah seperti isolasi, pengendalian hewan pembawa penyakit, serta penanganan lingkungan sekitar.

Kebutuhan seksual adalah kebutuhan fisiologis yang bersifat primer bagi manusia, yang berfungsi untuk pemenuhan biologis dan berperan penting dalam kesehatan mental dan emosional. Dalam konteks narapidana, pemenuhan seksual yang layak dan manusiawi melalui pengadaan bilik asmara menjadi esensial untuk menjaga keseimbangan psikologis yang memperkuat ikatan keluarga. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak narapidana dan pasangannya, termasuk kebutuhan seksual mereka melalui pengadaan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan. Pembentukan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan dipandang sebagai bentuk konkret dari tanggung jawab negara pada perlindungan, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak seksual narapidana yang telah menikah. Bilik asmara memberikan lingkungan yang sesuai dan aman bagi narapidana dan pasangan mereka untuk menjalankan hubungan yang intim dan mendukung. Penyediaan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan dapat menjadi solusi penting untuk memastikan bahwa narapidana tidak dapat menjalankan hak-hak perkawinannya. Bilik asmara juga dapat membantu mencegah terjadinya ketegangan dan keretakan dalam rumah tangga akibat dari kurangnya interaksi intim.

Daftar Pustaka

Firyal Arribah Syafiqoh, " Penyediaan Fasilitas Dan Kebijakan Guna Penerapan Conjugal Visit Sebagai Solusi Dari Masalah Penyimpangan Seksual Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.4 No. 2 (2021)

Gemini" Hak Kesehatan Narapidana"

<https://gemini.google.com/app/2805595471a217bc?hl=id> di kunjungi 19 Februari 2025

Jurnal" <https://e-journal.uajy.ac.id/11222/1/JURNAL.pdf> di kunjungi 19 Februari 2025

Liputan6" Suami Inneke Koesherawati Diduga Kelola Bilik Asmara Lapas, Ini Kilas Balik Kasusnya, dalam

<https://www.liputan6.com/news/read/3800552/suami-inneke-koesherawati-diduga-kelola-bilik-asmara-lapas-ini-kilas-balik-kasusnya> di kunjungi 17 Februari 2025

Nur Arfianty Yunus, Andi Muhammad Akmal, Abdul Rahman Qayum, Nadyatul Hikmah Shuhufi, Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Dalam Mempertahankan Perkawinan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar; Analisis Maqashid Al-Syariah", Shautuna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab*, Vol. 5 No. 1 (2024),

Prof.Dr. H.JJ. Leenen dan Drs. P.A.F. Lamintang, SH, 1991, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum, Bina Cipta, Bandung*.

Pedoman Penulisan Hukum, *Fakultas Hukum*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022

El-Faqih, Volume 10, Issue 2, 2024

Salis Prastika Zamzami , Anggrita Esthi, “Mplementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 12 Issue. 2, (2023)

Syafiqoh, F. A., & Sitabuana, T. H. “Penyediaan Fasilitas Dan Kebijakan Guna Penerapan Conjugal Visit Sebagai Solusi Dari Masalah Penyimpangan Seksual Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 4.No2.2021

Violina, Y, “Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Mencegah Penyimpangan Seksual di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standard Minimum Rules”. *Jurnal Wajah Hukum*, vol 5,No,2021

El - Faqih

Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam

Jl. KH. Faqih Asy'ari, Summersari Kencong Kepung Kediri, Indonesia.
Phone: (0354) 398867-3391113

No. : 011.1.TM/Penerimaan/JEF/II/2025
Lampiran : -
Hal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal (*Letter of Acceptance*)

Kepada Yth:

Sinta Apriola, Riki Zulfiko

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal El Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam (ISSN: 2621-2838) dengan Judul:

TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN (STUDI PENGADAAN BILIK ASMARA)

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan di jurnal El Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 11, Nomor 1, April 2025.

Kami akan menginformasikan jika artikel tersebut telah diterbitkan secara online <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kediri, 22 Februari 2025

Hormat kami,



Ahmad Hafid Safrudin, M.HI.

Pimpinan Redaksi Jurnal El-Faqih





SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:010/KEP/IL.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

**Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : SINTA APRIOLA
NIM : 20150050**

- Menimbang :**
- Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
 - Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
 - Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat :**
- Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
 - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
 - SK Dekan No. 0059/KEP/IL.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
 - SK Rektor No. 970/IL.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
 - SK Rektor No. 1436/KEP/IL.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
 - Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama :** Menunjuk Saudara **RIKI ZULFIKO,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NIM : **SINTA APRIOLA / 20150050**
- Judul Skripsi :** **TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI PENGADAAN BILIK ASMARA)**
- Kedua :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 14 Ramadhan 1445 H
23 Maret 2024 M

Ketua Prodi,





UNIVERSITAS MU AMMADIYAH SUMATERA BARAT

UNIVERSITAS MU AMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Jalan

KARTU KENDALI DAN BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Sinta Apriova.
NIM : 20150050.
KONSENTRASI : Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara
DOSEN PEMBIMBING : 1 Sebagai Pembimbing I
2 Sebagai Pembimbing II











JUDUL SKRIPSI :

Mulai Bimbingan : s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1	Jumat 13 Juni 2024	08.17		Perbaiki		
2	Minggu 16 Juni 2024	08.30		ACC		
3						
4	Senin, 3 Januari 2025	08.30		Perbaiki		
5	Rabu, 5 Januari 2025	10.00		Perbaiki		
6	Jumat, 7 Februari	08.30		ACC		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bukitanggung,
Mahasiswa

**JADWAL KEHADIRAN
 SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI**

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Kamis / 7-12-2023	FAUZI RACHMAN / 20150017	Pelaksanaan Program Pembinaan Komendanan Narasipdane di Lembaga Permayarakatan Kelca II B Lubuk Besung	
2	Kamis / 7-12-2023	MUHAMMAD KHOMI / 20150057	Pelaksanaan Pembinaan Bara Tuli Berhitung Dalam Upaya Penuntaran Buta Aksara Narasipdane lembaga Permayarakatan kelca III Suliki	
3	Kamis / 7-12-2023	ARUL GUNAWAN / 181000274201031	Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi di kota Bukittinggi	
4	Kamis / 7-12-2023	HAMDA ABDILLAH / 191000274201171	Upaya Sanitasi Tugal Sapi Bersih Pengutan Liar (Ladang Sabar Pungli) dalam mencegah dan menindak Pungli di kota Payakumbuh	
5	Kamis / 7-12-2023	WIRA KOSWARA / 191000274201205	Standar Operasional Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah hukum Setlanta Pilsat Bukittinggi	
6	Rabu / 10/7-2024	DARMILIS / 191000274201221	Kajian yuridis pengaturan hukum hindak pidana pencurian data pribadi (phising) di Indonesia	
7	Rabu / 10/7-2024	ALDILA PUTRI / 20150051	Penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian (studi kasus kantor imigrasi kelas II non TPJ Ajam)	
8	Rabu / 10/7-2024	KASIR ABADI / 191000274201155	Penerapan terhadap pelaku gaminah liwath berdasarkan aturan Aceh No.6 tahun 2014 tentang hukum gaminah (studi kasus diwilayah syahat ishem kabupaten gaga lubea)	
9	Rabu / 10/7-2024	ULFA MAYANITA / 20150028	Studi normatif kelengkapan pidana narkotika terhadap kejahatan efektivitas dan keadilan sosial dalam peraturan hukum pidana narkotika di Indonesia	
10	Rabu / 10/7-2024	FITRI RAMADHANI MUSNANAR / 20150005	Analisis putusan perkara pidana nomor 37 / PDB / 2022 / PN PDP tentang kealpaan Pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian	

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bukittinggi,
 Mahasiswa